



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Pelayanan Rujukan dan Ambulan

No. SK : 440/003/SK/2024

Persyaratan

1. Pasien baru, Lama (membawa kartu berobat)
2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK)
3. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya
4. Pasien telah diperiksa dokter/ mendapat pelayanan medis
5. Pasien/ keluarga mendapat informasi untuk dirujuk
6. Persiapan pasien, ambulan, dan tujuan rujukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien telah mendapatkan pemeriksaan oleh dokter dan mendapatkan pelayanan medis
2. Pasien mendapat surat rujukan dari dokter
3. Pasien/ keluarga mendapat informasi untuk dirujuk
4. Petugas melakukan inform consent tindakan rujukan
5. Pasien/ keluarga memberikan persetujuan untuk dilakukan rujukan
6. Petugas mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (menghubungi Rumah Sait yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan)
7. Dalam Sistem Rujukan Terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan
8. Petugas membuat surat rujukan
9. Petugas mempersiapkan kesiapan pasien dan petugas yang lain segera manghubunhi sopir ambulan
10. Petugas mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulan.

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai dengan kebutuhan.



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuman, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuman.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Rujukan

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Secara Langsung;
2. Melalui Media
 - Email : pusk.patimuan@yahoo.com
 - SMS/ WA : 0881025318435
 - Telepon : (0280) 5260620
 - Facebook : Puskesmas Patimuan
 - Instagram : PuskesmasPatimuan

3. Kotak Saran;

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Buku Pengaduan
4. Jawaban langsung sesuai pengaduan.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah sesuai bidang masing - masing :

1. Admen ke Ketua Pokja Admen;
2. UKM ke Ketua Pokja UKM;
3. UKP ke Ketua Pokja UKP;

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat telepon
4. Komputer;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 04:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Buku Pengaduan.

Yang mengampu pengaduan adalah Ketua Pokja Admen, Ketua Pokja UKM dan Ketua Pokja UKP



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN